

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA BAGI POLISI PELAKU
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn)

SKRIPSI

Oleh

Didik Zainul Muttaqin

NIM. C93218074



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Zainul Muttaqin

NIM : C93218074

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Bagi Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penellitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Didik
Didik Zainul Muttaqin

NIM. C93218074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Didik Zainul Muttaqin NIM. C97218074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Didik Zainul Muttaqin NIM. C93218074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, 26 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nur Lailatu Musyafa'ah, LC., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji III

Siti Tatmainul Qulub, S.H.I., M.Si
NIP. 198912292015032007

Penguji IV

Safaruddin Harefa, S.H., M.H.
NIP. 202111004

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIDIK ZAINUL MUTTAQIN
NIM : C93218074
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : didikzainul.339@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : **ANALISIS MAQĀSID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI POLISI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2022

Penulis

(Didik Zainul Muttaqin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Maqāṣid Al-Sharī’ah Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi Putusan PN Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana penjatuhan pidana bagi polisi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap penjatuhan pidana bagi polisi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn.

Penulis mengkaji data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang dilakukan penulis adalah yuridis normatif berdasarkan bahan hukum untuk menelaah teori, asas hukum dan aturan undang-undang yang berhubungan dengan karya ilmiah. Selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan serta dokumentasi. Tahap akhir untuk mengolah data penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Analisis data menggunakan metode pola pikir deduktif dan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya Penjatuhan pidana bagi Polisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa hukuman penjara berdasarkan pasal 44 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 selama 1 tahun 3 bulan yang mana telah melalui pertimbangan Hakim yaitu keadaan yang meringankan dan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 44 ayat 2 dan hal ini seharusnya kurang lama mengingat dalam pasal 52 KUHP pelaku adalah pejabat negara yaitu anggota polisi dimana mempunyai tanggungjawab besar sehingga seharusnya hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional. Untuk analisis *maqāṣid al-sharī’ah* penegakan hukum bagi Polisi tersebut sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī’ah* dalam tingkatan menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) karena hukuman penjara dan kode etik sama dengan konsep Takzir dalam hukum pidana Islam menurut As-Syatibi jika hukuman Takzir dilaksanakan maka akan menjamin keberlangsungan hidup manusia.

Atas usaha penulis dalam memaparkan penelitian di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran terhadap lembaga Kepolisian yang ada di Indonesia secara tidak langsung telah mengikuti pola yang sesuai dengan ajaran Islam dalam melakukan tupoksinya Oleh karena itu diharapkan untuk selalu menegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan tidak memandang siapa pelaku dan menegakkan asas *equality before the law*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metodologi Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP <i>MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	25
A. Konsep <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	25
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	25
2. Pembagian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	28
B. Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43
2. Penjatuhan Pidana Yang Proposional.....	49
3. Penjatuhan Pidana Pada Kejahatan Jabatan Dalam KUHP	55
BAB III HUKUMAN BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUBAN Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn.....	60

A. Tentang Polres Tuban.....	60
1. Profil Polres Tuban.....	60
2. Visi dan Misi	61
B. Hukuman Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	63
1. Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn.....	63
C. Tanggapan Pihak Polres Tuban Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tuban Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn	70
1. Sanksi Kode Etik Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	70
BAB IV PENJATUHAN PIDANA BAGI POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH	73
A. Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan PN Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn ..	73
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan PN Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari Susunan kelompok masyarakat, rumah tangga merupakan unit terkecil yang juga merupakan pondasi atau dasar dalam mewujudkan terbentuknya suatu negara. Pancasila merupakan dasar sekaligus landasan bagi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat beragama Islam, sehingga tidak mungkin apabila membentuk rumah tangga tanpa melalui perkawinan, karena jika ingin berumah tangga maka harus diawali dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan pertalian suci (sakral) antara laki-laki dan perempuan yang telah siap untuk membentuk suatu keluarga yang melalui prosesi akad dan ijab kabul.¹ Kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani akan terjadi dengan adanya ikatan perkawinan, kebahagiaan akan tercipta pula dalam ikatan perkawinan, dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974² tentang perkawinan, mendeskripsikan perkawinan yaitu hubungan antara seorang pria dan wanita yang terikat secara lahir dan batin sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis, kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Abi Sarwan, 'Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang' (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015). 20.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jenis kejahatan atau sebuah pelanggaran yang terjadi pada manusia dan juga merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan atau kejahatan yang banyak dialami oleh perempuan, yang dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikologi, seksual maupun psikis dan penelantaran, selain itu juga dapat berupa ancaman seperti ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan, perbuatan melawan hukum dalam rumah tangga.³ Dengan ikatan perkawinan juga bisa menjadikan suatu hubungan yang saling mencintai satu sama lain, saling menasihati dan juga saling mengharapkan antara suami dan istri.⁴

Hal ini memperlihatkan bahwasanya kasih sayang dan kecintaan tidak boleh dirasakan oleh salah satu pihak saja, artinya suami dan istri memiliki konsekuensi yang logis yaitu mereka dilarang saling menyakiti apalagi sampai ada yang mengkhianati. Namun terkadang harapan dari perkawinan itu sendiri tidak berjalan seperti yang diharapkan, perkawinan yang diharapkan akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah ternyata harus pisah di tengah perjalanan karena terjadi konflik yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Dalam mempertahankan hubungan dalam keluarga salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri adalah

³ Ellistya Hayati Ulfa, 'Pelanggaran Etika Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)', *SELL Journal* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 52.

⁴ Muslim, 'Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5.1 (2019), 33.

kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena banyak faktor dan sebab salah satunya adalah faktor cemburunya salah satu pasangan, faktor ekonomi lemah sehingga bisa saja suami melakukan kekerasan terhadap istri karena selalu meminta nafkah dan memaksa istri untuk melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya agar keadaan ekonomi dapat meningkat.⁵

Dalam Pasal (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bentuk-bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kekerasan, bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran rumah tangga.⁶ Sedangkan untuk penjelasan dari masing-masing kekerasan pada Pasal (5) diuraikan dalam Pasal (6) sampai Pasal (9).⁷ Namun jika belajar Fiqih tampaknya sedikit berbeda di mana dalam fiqih membolehkan seorang suami memukul istrinya, hal ini tercantum dalam Q.S An-Nisā' [4] ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُمْ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”⁸

⁵ Aroma Elmina Martha, “Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia” (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2012), 71.

⁶ Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 158.

⁷ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 83.

⁸ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-30, Q.S An-Nisā' 4:34.*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya wajib hukumnya bagi seorang istri untuk taat dan tunduk kepada suaminya dan mengharamkan seorang istri untuk berbuat *nusyuz* atau membangkang di mana seorang istri berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan pada suaminya.⁹ Dalam kitab *al-ūmm* (Kitab Induk), al-Imam asy-Syafi'i berpendapat sebagai berikut:

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “kamu khawatir *nusyuznya*” Apabila mereka sudah *nusyuz*. Maka kamu khawatir karena masuknya wanita-wanita itu pada *nusyuz*, bahwa ada bagi kamu itu mengumpulkan antara memberi pengajaran, meninggalkan dan memukul. Apabila isteri yang *nusyuz* kembali dari *kenusyuzannya*, maka tidaklah bagi suaminya meninggalkannya dan memukulnya. Karena sesungguhnya diperbolehkan yang dua perkara itu kepada suami, disebabkan *nusyuz*. Apabila isteri itu sudah menghilangkan *nusyuz*, maka ia sudah menghilangkan makna yang memperbolehkan yang dua itu bagi suami.”¹⁰

Dari pemikiran Imam Syafi'i di atas dapat dilihat bahwasanya boleh hukumnya memukul apabila si istri sudah *nusyuz*, apabila si istri sudah berubah dan tidak *nusyuz* lagi, maka suami tidak diperbolehkan lagi memukul istri. Hal tersebutlah yang menyebabkan *nusyuz* juga dianggap sebagai bentuk kekerasan, namun perlu diingat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah memukul yang bersifat mendidik. Dalam Shahih al-Bukhari, dan Muslim dari ‘Abdullāh bin Zam’ah menyebutkan bahwasanya pukulan yang dzalim itu dilarang seperti hadis berikut: “Apakah salah seorang di

⁹ Abdul Azizi Al-Fauzan, *Fikih Sosial (Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat)* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2007), 108.

¹⁰ *Al-Imam-Asy-Syafi'i, Al-Umm (Kitab Induk) Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 460.*

antara kamu suka memukul istrinya seperti ia memukul hamba, kemudian di malam hari mengumpulinya?¹¹

Dari hadis tersebut sudah jelas bahwasanya kata “memukul” dalam ayat di atas bukanlah dalam konteks kekerasan. Akan tetapi tindakan memukul sering kali diidentikkan sebagai bentuk kekerasan, hal itu dikarenakan memukul dapat menimbulkan rasa sakit. Satiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tergantung seperti apa niatnya dan juga harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah SWT. Jika memang kekerasan pukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri itu diniatkan untuk memperoleh kemaslahatan maka kekerasan yang dilakukan oleh suami karena istri tidak taat atau *nusyuz* maka diperbolehkan.

Suami, istri dan anak adalah orang-orang yang bisa saja menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimpa siapa saja, akan tetapi karena kekerasan dalam rumah tangga sering dialami oleh wanita maka pengertian kekerasan dalam rumah tangga dipersempit yaitu penganiayaan terhadap istri oleh suami. Apabila dilihat lebih jauh lagi, banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia dikarenakan selalu didatangi oleh masalah yang menyebabkan pertentangan dan percekocokan.

Dalam menjalani kehidupan dalam keadaan yang semacam ini maka banyak istri yang tidak merasa nyaman. Banyak sekali kasus seperti ini yang terjadi di kalangan masyarakat, namun ironis, karena kekerasan dalam

¹¹ Yusuf Abdullah Daghaq, *Wanita Bersiaplah Ke Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 88.

rumah tangga sendiri masih sering ditutupi oleh para korban hal ini disebabkan berhubungan dengan agama, dan budaya yang berlaku, selain itu masih banyak yang belum memahami sistem hukum yang ada, apalagi kebanyakan orang masih menganggap bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi di mana tidak perlu diumbar dan banyak orang tahu.

Akan tetapi seiring berjalannya masa, ditambah dengan semakin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang membuat kita sadar bahwasanya kasus ini tidak bisa untuk ditoleransi lagi untuk menjadi permasalahan individu (privasi) namun negara sudah berhak untuk mempersoalkan masalah ini (publik) hal ini dikarenakan sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang mana sesuai dengan Pasal (1) UU No 23 Thn 2004 yang berbunyi¹²:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang anggota polisi terhadap istrinya terjadi karena adanya kesalahpahaman diantara mereka. Apabila masalah seperti itu tidak diselesaikan dengan segera maka kemungkinan besar akan menimbulkan kekerasan oleh suami.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

Dalam sebuah ikatan pernikahan hal yang ditakuti akan terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah hal buruk yang harus dihindari. Kekerasan dalam rumah tangga banyak sekali macamnya seperti kekerasan fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.

Penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polisi adalah suatu pelanggaran kode etik yang tidak banyak disorot tetapi nyatanya banyak anggota Polisi yang melanggar terlebih di kota-kota tertentu yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi. Pelanggaran kode etik ini adalah hal yang tidak banyak peminatnya untuk membahas, karena memang menyangkut hal pribadi dari orang yang bersangkutan, dan juga menimbulkan rasa malu dalam institusi, korban, maupun pelaku.

Bagi profesi Polri, kode etik bukan saja dijadikan sebagai kebutuhan profesionalitas dalam bertugas, namun secara normatif juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga setiap anggota Polri terikat oleh peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal (11) Huruf (d) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 berbunyi “Setiap anggota polri wajib, menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun”.¹³

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 11, Huruf d.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa anggota polisi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga telah melanggar pasal tersebut karena tidak dapat menjaga dan memelihara kehidupan keluarganya di mana anggota polisi tersebut melakukan kekerasan kepada istrinya.

Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi sudah terdapat prosedur sendiri untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut di lingkungan Polri. Dalam penyelesaian pelanggaran kode etik akan di lakukan sidang kode etik yang di laksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan KKEP adalah merupakan suatu unit yang terdapat di masing-masing instansi kepolisian, yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutus suatu pelanggaran kode etik ketika persidangan pelanggaran KEPP berdasarkan perpangkatan.

KKEP Sendiri menghasilkan suatu putusan berupa menyatakan bahwa secara sah dan terbukti menyakinkan bahwa pelanggar melakukan pelanggaran kode etik, atau pelanggar tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Berdasarkan ketentuan Pasal (56) ayat (2) Peraturan Kapolri Polri Nomor 19 Tahun 2012, pelanggar yang terbukti bersalah akan mendapatkan sanksi berupa administratif dan sanksi etika.¹⁴

¹⁴ Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012, Pasal 56, Ayat 2.

Berdasarkan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁵ berbunyi “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.” Maka dari itu penegakan hukum bagi anggota polisi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tidak hanya itu, apabila putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum atau inkraht maka akan dilakukan sidang KKEP, sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Jadi ketika terdapat anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga maka akan mendapatkan dua konsekuensi hukuman, yang pertama, hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diadili lewat peradilan umum sesuai dengan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis instiusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu melakukan pelanggaran

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, Pasal 2.

kode etik anggota kepolisian maka juga akan mendapatkan hukuman berupa sanksi kode etik berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Dalam hal ini Polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Polisi dari anggota Polres Tuban berinisial DP dimana melakukan kekerasan terhadap istrinya berupa tindakan memukul dan mendorong yang menyebabkan luka memar dan bengkak, juga telah melalui uji visum di rumah sakit Dr. Koesma Tuban. Karena perbuatan kekerasan tersebut terdakwa DP dilaporkan ke Polres dan sudah dilakukan tindakan hukum dalam persidangan di pengadilan negeri Tuban, yang menjatuhkan putusan terhadap Polisi DP yaitu hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Dalam hukum Islam dikenal istilah *maqāṣid al-sharī'ah* yang berarti tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud, kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan kejahatan yang berbasis gender maka dalam penanganannya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang bisa memberi kemuliaan antar sesama dan manfaat juga menghilangkan kemudharatan terhadap manusia.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dalam penanganannya diupayakan harus sesuai dengan tujuan hukum Islam di mana harus melindungi dan menjamin lima prinsip utama dalam Islam yaitu : memelihara agama (*ḥifdz ad-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifdz an-nafs*),

pemeliharaan akal (*ḥifdz al-‘aql*), pemeliharaan keturunan (*ḥifdz an-naṣl*), pemeliharaan harta (*ḥifdz al-māl*).¹⁶

Dalam hal ini anggota polisi yang melakukan perbuatan pidana akan mendapatkan konsekuensi dua hukuman yaitu dari peradilan umum dan dari sidang komisi kode etik polri, bagaimana penegakkan hukum tersebut apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī’ah*.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka munculah permasalahan yang akan penulis jadikan objek penelitian dengan judul **“Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn)”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh polisi.
- b. Penjatuhan pidana bagi polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn.
- c. Tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap penjatuhan hukuman bagi Polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

¹⁶ Zuhdi Masjufuk, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: Haji Masagung, 1987), 10.

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn.

2. Batasan Masalah

- a. Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn.
- b. Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn?
2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No. 257/Pid.sus/2021/PN Tbn?

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penelitian ini peroleh yang memiliki hubungan atau kesamaan dengan judul skripsi yang disusun, yaitu:

Skripsi oleh Chintya Putri mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 yang mengangkat judul “Pelanggaran Etika

Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)".¹⁷ Skripsi yang disusun oleh Chintya Putri yang membahas apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana KDRT yang pelakunya adalah seorang anggota polisi, dan juga meneliti tentang proses bagaimana pemeriksaan kasus anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana hukuman terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota polisi berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Skripsi oleh Abi Sarwan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2015 yang mengangkat judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang".¹⁸ Skripsi yang disusun oleh Abi Sarwan ini memiliki pembahasan yaitu penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mana dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor

¹⁷ Chintya Putri, 'Pelanggaran Etika Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁸ Abi Sarwan, 'Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang' (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

23 Tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dari sanksi yang diterima oleh anggota polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Skripsi Oleh Khairinur Monasa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017 yang mengangkat judul “Maqāṣid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)¹⁹ Skripsi yang disusun Khairinur Monasa ini membahas tentang seperti apa bentuk-bentuk kekerasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan yang tercantum dalam kajian fikih serta bagaimana kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih dalam melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Maqāṣid. Sedangkan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dari sanksi yang diterima oleh anggota polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu tujuan akhir dari suatu penelitian yang menentukan arah penelitian, sehingga masih dalam koridor yang benar

¹⁹ Khairinur Monasa, ‘Maqashid Larangan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Fikih)’, *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017) <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/604/>>.

sehingga tujuan itu dapat tercapai.²⁰ Sehingga tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana bagi polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penjatuhan pidana hukuman bagi polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No. 257/Pid.sus/2021/PN Tbn.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap bisa memberi manfaat terhadap hal-hal dibawah ini:

1. Secara Teoritis, harapan dari penelitian ini yaitu bisa memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah hukum pidana islam dan dapat memberi wawasan baru kepada pembaca pada umumnya, selain itu diharapkan pula bisa menjadi sarana untuk penulis agar dapat belajar mengintergrasikan pengetahuan dengan tujuan dapat mengetahui tentang bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penjatuhan pidana bagi polisi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 257/Pid.sus/2021/PN Tbn.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2010), 9.

2. Secara Praktis, diharapkan mampu dijadikan sebagai masukan yang membangun dan dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk para praktisi hukum pada khususnya ketika menangani perkara yang berkaitan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

G. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami dalam skripsi ini, untuk menghindari kesalahpahaman maka akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah*: analisis atau penelaahan terhadap penjatuhan pidana bagi Polisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga: penetapan hukuman terhadap polisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mana merupakan hasil dari musyawarah majelis hakim setelah mendapatkan fakta-fakta terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Polisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga: yang dimaksud disini adalah Polisi anggota Polres Tuban yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.
4. Kekerasan dalam rumah tangga: perbuatan kejahatan berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh salah satu anggota polisi Polres Tuban terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga.

H. Metodologi Penelitian

Pada umumnya metodologi penelitian adalah cara strategis guna memperoleh data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Metodologi penelitian itu sendiri mempunyai definisi kumpulan tata cara atau mekanisme atau skema yang berguna untuk alat ukur atau instrumen ketika melakukan penelitian.²¹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian di mana dalam penemuannya tidak didapatkan dengan tata cara seperti statistik atau berbentuk hitungan yang lain.²² Pada penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*) di mana dalam memperoleh data penemuan peneliti menekankan pada pendekatan deskriptif analitis berdasarkan bahan hukum, selanjutnya ditelaah dengan teori, asas hukum dan aturan undang-undang yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah yang dilakukan. Maka yang menjadi objek dalam penelitian ini penjatuhan pidana bagi Polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Sumber Data

²¹ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 5.

²² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 50.

Sumber data merupakan sumber di mana penelitian ini memperoleh data.²³ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber dibawah ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang data-datnya diperoleh secara langsung dari orang yang diwawancarai oleh peneliti atau sumber pertama dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data secara langsung kepada orang sebagai sumber informasi yang digali.²⁴ Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada orang yang bersangkutan dalam penelitian ini. Maka narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah dari pihak anggota kepolisian Resor Tuban yaitu Aiptu Narko, S.H. selaku PS. Kani PPA dan juga Aiptu Eko Priwahyudi. Selain itu data primer juga diperoleh dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 257/Pid.sus/2021/PN Tbn.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang datanya diperoleh melalui pihak lain dalam kata lain sumber ini datanya tidak dari subjek, melainkan dari buku referensi, penelitian yang berbentuk jurnal atau artikel, laporan-laporan dan majalah ilmiah

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 91.

yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.²⁵ Dalam skripsi ini sumber sekunder berasal dari beberapa buku dan jurnal antara lain: buku berjudul konsep maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi oleh Dr. Asafri Jaya Bakri, buku berjudul perempuan dalam lingkaran KDRT oleh Shofia Hardani dkk, jurnal penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga oleh Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. dan sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya yang dimaksud teknik pengumpulan data adalah cara yang paling mudah di dalam suatu penelitian. Apabila dalam melakukan pengumpulan data namun peneliti tidak memahami teknik ini, maka peneliti akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak bisa mendapat data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data di mana untuk memperoleh datanya peneliti melakukan tanya jawab dengan orang yang memiliki informasi atau data yang dibutuhkan, wawancara biasanya dilakukan antara dua orang atau lebih.²⁷ Pada

²⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2010), 224.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 187.

umumnya wawancara adalah cara dalam mengumpulkan data menggunakan teknik komunikasi, yaitu melalui relasi atau hubungan pribadi antara orang yang mewawancarai dengan orang yang di wawancarai.²⁸

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai secara langsung kepada pihak yang memiliki data yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dari anggota unit perlindungan perempuan dan anak polres Tuban dan juga pihak penyidik dari kasus tersebut. Dari pihak penyidik peneliti mewawancarai Aiptu Narko dan Aiptu Eko Priwahyudi.

- b. Kepustakaan atau library research, merupakan pengambilan sumber-sumber tertulis sebagai acuan yang dijembutani oleh literature yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian satu dengan lainnya. Maka dalam penelitian ini, Penulis melakukan penggalian data untuk menemukan keterkaitan atau relevansi isu hukum yang diangkat serta teori hukum dalam pembahasan secara berkesinambungan.²⁹

- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bisa didapat dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan peneliti tentang objek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut bisa berbentuk notasi

²⁸ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

²⁹ Sandu Suyoto & Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015), 75.

pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, SOP, notulen rapat, catatan kasus, video, foto dan lain-lainnya.³⁰ Teknik ini bisa dimanfaatkan oleh peneliti untuk referensi dalam mengetahui catatan kasus lebih dalam untuk kemudian data yang sudah didapatkan bisa untuk di analisis. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diterapkan untuk memperoleh data adalah dari catatan kasus, foto, serta rekaman hasil wawancara.

4. Teknik Pengelolaan Data

Apabila semua data yang di butuhkan telah terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data, teknik ini memiliki beberapa tingkatan seperti berikut:

- a. *Editing* merupakan pengelolaan data dengan cara melakukan pengamatan kembali terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan dengan cara memastikan dan membedakan data yang diperoleh dari berbagai segi yang mencakup kesesuaian atau kelelasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.³¹
- b. *Organizing* merupakan cara pengelolaan data dengan mengategorikan serta menyusun data yang bersumber dari dokumentasi dengan sedemikian rupa, sehingga bisa mendapatkan

³⁰ Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012), 88.

³¹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

gambaran yang sinkron dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan yang diteliti.³²

c. *Analyzing* merupakan cara terakhir dari teknik pengelolaan data atau lanjutan dari proses yang sudah dilakukan yaitu *editing* dan *organizing* data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber penelitian, di mana dalam menghasilkan sebuah kesimpulan menggunakan prinsip dan dalil-dalil yang lainnya.³³

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan polisi berdasarkan putusan PN Tuban nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Maka dalam penelitian ini peneliti memakai metode deskriptif kualitatif. Secara umum arti dari metode deskriptif analitis merupakan analisis non statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang bertolak dari permasalahan atau pernyataan maupun tema yang dijadikan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini data tentang penegakan hukum bagi Polisi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk diambil kesimpulan.

³² Ibid., 154.

³³ Ibid., 195.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar mempunyai lima bab, di mana pada setiap babnya ada sub sub pembahasan.

Bab Pertama Pendahuluan dalam bab ini terdapat beberapa sub pembahasan diantaranya adalah: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bab ini terdapat beberapa sub seperti teori-teori dasar. Yang akan dibahas dari teori-teori dasar tersebut adalah uraian tentang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh polisi.

Bab Ketiga Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn dalam bab ini memuat uraian temuan hasil penelitian, meliputi tentang profil Polres Tuban, proses penanganan dan penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga dan rincian kasus kekerasan dalam rumah tangga serta hasil wawancara bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tuban dan juga rincian dari putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 257/Pid.sus/2021/PN Tbn.

Bab Keempat Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam bab ini memuat analisis terkait dengan hukuman bagi polisi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri Tuban dan juga berdasarkan Perkapolri tentang kode etik profesi kepolisian perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab Kelima Penutup dalam Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dan saran. Dalam sub kesimpulan berisi hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan untuk memberi jawaban rumusan masalah. Untuk saran sendiri berisi masukan dan harapan terhadap lembaga tempat penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid Al-Sharī'ah merupakan gabungan kata dari *Maqāṣid* dan *Al-Sharī'ah*. Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* maka perlu dikaji terlebih dahulu arti dari masing-masing kata dalam terminologi ataupun etimologi (bahasa). Pengertian *maqāṣid* apabila ditinjau dari segi etimologi (bahasa) yaitu berasal dari kata berbentuk jama' yaitu *maqṣud* yang memiliki arti maksud atau tujuan. Sedangkan kata *sharī'ah* menurut etimologi pada dasarnya digunakan untuk sumber air yang ditujukan untuk diminum.¹ Sedangkan orang Arab memaknai kata *sharī'ah* dengan jalan yang lurus, yang mempunyai maksud bahwa sumber air adalah jalan yang lurus dan akan membawa manusia ke jalan yang benar pula atau kebaikan.²

Kata *sharī'ah* banyak terdapat pula dalam ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya terdapat pada surat Al-Mā'idah ayat 48 yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ شَاءَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَكُمْ

¹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Al-Muqayyis Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 891.

² Manna Al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 13.

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: dan kami telah menurunkan kepadamu Al-qur'an yang membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.³

Selanjutnya kata *sharī'ah* juga terdapat dalam surat Al-Jātsiyah (45) ayat 18 yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu *sharī'ah* (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁴

Definisi *sharī'ah* dalam terminologi atau istilah banyak dikemukakan oleh ulama-ulama masyhur dalam redaksi yang berbeda, tetapi memiliki tujuan dan pengertian yang sama. Definisi yang dikemukakan oleh ulama diantaranya adalah:

a. Ibn Tamiyah

³ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30*, Al-Māidah/05:48 .

⁴ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30*, Al-Jatsiyah/45:18 .

الشَّرِيعَةُ هِيَ تَنْتَظِمُ كُلَّ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنَ الْعِقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ

“*Shari’ah* adalah aturan hukum dari segala yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah)”⁵

b. Yusuf Qardhawi

الشَّرِيعَةُ هِيَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّينِ أَوْ مَا سُنَّهَ مِنَ الدِّينِ وَأَمْرِهِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ أَعْمَالِ الْبِرِّ

“*Shari’ah* adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Ta’ala kepada hambaNya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.”⁶

c. Mahmud Syaltut

الشَّرِيعَةُ هِيَ النَّظْمُ التَّشْرِعِيَّ عَنِ اللَّهِ أَوْ شَرَعَ أُصُولَهَا لِتَأْخِذِ الْإِنْسَانِ بِمَا نَفْسَهُ فِي عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ بِهِ وَعِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْإِنْسَانَ بِالْحَيَاةِ

“*Shari’ah* adalah aturan yang dishariatkan oleh Allah, atau aturan yang disyariatkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum.”⁷

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *maqāṣid al-shari’ah* mempunyai arti dari segi bahasa adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam secara umum. sedangkan pandangan para ulama *maqāṣid al-shari’ah* secara istilah tidak menjelaskan secara tegas, seperti halnya Imam al-Syathibi yang tidak memberikan definisi yang tegas tentang *maqāṣid al-*

⁵ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Mudhkhal Ila Al-Syari’ah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Al-Ardan: Dar al-Nafais), 98.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah Al-Sbyari’ah Al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah), 7.

⁷ Ibid.

sharī'ah.⁸ Sama juga halnya dengan ulama ushul fikih dan yang lainnya dari kalangan mutaqqaddimin yang tidak memberi definisi terkait *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun, dapat ditemukan pengertian dari *maqāṣid al-sharī'ah* dari beberapa ulama mutaakhirin yang menjelaskan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. seperti Syeikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur dan Ustadz 'Alal al-Fasi yang memberikan pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* dengan beragam redaksi dan pemikiran.

2. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Pada umumnya, hukum memiliki tujuan-tujuan yang secara luas dapat dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, hukum yang tujuannya kembali pada tujuan yang dimaksudkan oleh shari' (Tuhan). Yang kedua, hukum yang tujuannya bersamaan dengan tujuan mukallaf, yaitu orang muslim yang telah dikenai kewajiban atau perintah menjalankan hukum.⁹ Yang menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah kategori yang pertama yaitu *maqāṣid al-sharī'ah* yang mempunyai empat aspek dalam penetapan hukum, antara lain:¹⁰

- a. Dalam menetapkan sebuah hukum, *sharī'at* memiliki tujuan awal yaitu untuk memperoleh kemaslahatan terhadap manusia yang mana manusia merupakan hamba dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi* (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi, 1992), 13.

⁹ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadiningrat Dan Abdul Haris Bin Wahid (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 26.

¹⁰ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqad Fi Ushulal-Syari'ah*, Juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 50.

- b. Dalam menetapkan sebuah hukum, *sharī'at* memiliki tujuan untuk dipahami, yang berhubungan erat dengan segi kebahasaan.
- c. Dalam menetapkan sebuah hukum, *sharī'at* memiliki tujuan yaitu sebagai pembebanan hukum atau taklif yang harus dilaksanakan.
- d. Dalam menetapkan hukum, *sharī'at* memiliki tujuan agar mukallaf (manusia yang mempunyai kewajiban menjalankan hukum) bisa masuk dalam naungan hukum, yang berhubungan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat, para ahli ushul fiqh banyak yang melakukan penelitian dan menemukan ada lima unsur pokok yang diharuskan untuk dipelihara dan diwujudkan. Lima unsur pokok tersebut yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kelima unsur pokok ini bisa terjaga, maka seorang yang sudah mukallaf akan memperoleh kemaslahatan. Namun kebalikannya, apabila kelima unsur tersebut tidak dapat terjaga dengan baik, maka seorang mukallaf akan merasakan adanya mafsādāt.¹¹ Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* prinsip *maslāhah* yang mempunyai hubungan dengan kelompok atau perorangan dibagi menjadi dua, yaitu:¹²

- a. *Maslahāt kulliyāh*, yaitu kemaslahatan yang kembalinya kepada jamaah atau umat yang besar di mana kemaslahatan itu dapat berupa kebaikan atau

¹¹ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 3.

¹² Busyro, *Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 10.

manfaat, seperti contoh menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.

- b. *Maslahāt al-juz'iyah al-khāṣṣah*, yaitu masalah perseorangan atau orang yang yang sedikit. Seperti pensyari'atan di bidang mu'amalah, yaitu hubungan individu dengan individu yang lain. Kemudian, jika masalah ini dilihat dari kekuatan yang lahir dari dirinya dan bekas yang dihasilkan. Maka dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:¹³

1) *Dharūrīyyāt*

Dalam melakukan kemaslahatan masalah *dharūrīyyāt* adalah sesuatu yang pasti ada. Atau dapat dikatakan bahwa *dharūrīyyāt* adalah kemaslahatan yang tergantung adanya maslahat itu sendiri pada kehidupan manusia pada agamanya ataupun dunianya. Dalam prinsip ini terdapat lima prinsip yang harus dipelihara, kelima itu diantaranya adalah: agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT pada Surat al-Mumtahanah (60):

12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَعْفِرْنَ لَهُنَّ اللَّهُ طَلَّ اللَّهُ عَفْوَ رَحِيمٍ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang

¹³ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 1-2.

baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁴

Dalam ayat tersebut bukan dikhususkan untuk perempuan mukmin saja, Rasulullah SAW juga mengambil baiat dari laki-laki seumpama ayat yang diturunkan tentang perempuan-perempuan mukmin. Akan tetapi bisa saja dari kelima bentuk *ḍharūrīyyāt* tersebut terjadi benturan antara satu sama lain. Seperti misalnya, dalam al-qur’an larangan meminum khamr bagi manusia sudah sangat jelas hal ini bertujuan untuk menjaga akal, namun dalam masa yang bersamaan ia juga berkewajiban untuk menjaga jiwa dalam keadaan terpaksa dia juga harus meminum khamr untuk dijadikan sebagai obat, maka dalam hal ini ia boleh meminum khamr dengan tujuan bertahan hidup atau menjaga jiwa. Dalam benturan antara dua kemaslahatan tersebut para ulama ushul fiqh menetapkan kaidah yang bisa menjadi jawaban dari persoalan tersebut, kaidah tersebut berbunyi “kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang kecil”.

Sehingga syari’at menjadi tidak kaku ketika menemukan kasus seperti yang terjadi di atas dalam *maslahāt kullīyyāt al-khamsah* dengan adanya kaidah ini, di mana dalam hal itu merupakan maslahat yang harus pelihara. Supaya mendapatkan gambaran yang lebih

¹⁴ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahan juz 1-30*, Al-Mumtahanah/60:12.

komprehensif terkait tujuan dari kelima *al-dharūrīyyāt al-khams* tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:¹⁵

a) Menjaga agama (*Hifdz al-Dīn*)

Dalam memelihara agama pada tingkat *dharūrīyyāt* maka memelihara dan melaksanakan seluruh kewajiban keagamaan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Misalnya menjalankan rukun Islam sesuai syariat Islam.¹⁶ Apabila tidak dilaksanakan maka akan terancam eksistensi agamanya. Hal tersebut berlaku juga dengan menjaga agama dari pengaruh luar.¹⁷ Ketentuan itu dapat dilihat dari *murū'ah min janīb al-wujūd* yang bertujuan untuk menguatkan eksistensi agama. Dan harus adanya *murū'ah min janīb al-'ādam* yang merupakan penolakan terhadap segala hal yang mengganggu eksistensi agama. Dalam hal ini, terdapat larangan yang berdampak pada ancaman dan diberikan sanksi bagi pelakunya. Contohnya, di dalam Islam dilarang keluar dari agamanya atau murtad dan kalau hal tersebut dilanggar, maka ada sanksi bahwa orang yang keluar dari Islam tersebut dikatakan sebagai orang kafir dan larangan-larangan lainnya yang terdapat sanksi di dalamnya.¹⁸

¹⁵ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 165-168.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia, Cet. 1* (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), 13.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah as Philosophy Of Islamic Law a System Approach* (London: Washington, 2008), 54-55.

¹⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 118-125.

Jadi, setiap orang beragama berhak atas keyakinannya, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 256 yaitu sebagai berikut:¹⁹

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعِيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka seungguhnya, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Hifdz ad-dīn merupakan kewajiban individu untuk melakukan ibadah dan menjaga agama yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-‘Ankabūt ayat 45 yaitu sebagai berikut:²⁰

أَنْتُمْ مَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: “Bacalah Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”

b) Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan hal terpenting kedua setelah agama dalam kehidupan umat manusia. Karena Allah SWT dan agamanya sangat menghargai nyawa seseorang hamba. Jadi

¹⁹ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahan juz 1-30*, Al-Baqarah/01:256.

²⁰ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahan juz 1-30*, Al-‘Ankabūt /29:45.

apabila ada seseorang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan menyalakan jiwa seseorang, maka hal tersebut merupakan menghilangkan eksistensi jiwa seseorang hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba.²¹

Memelihara jiwa dalam kehidupan umat manusia juga bisa diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan pokok atau primer yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contoh dari kebutuhan yang pokok ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka jika hal tersebut di atas ada yang terealisasi atau sebagian saja yang terealisasi, hal tersebut dapat mengancam eksistensi jiwa seseorang.²² Hak hidup setiap manusia, hak disucikan dan hak menjaga kemuliannya dilindungi oleh Islam dengan firman Allah SWT pada QS. An-Naml ayat 88 sebagai berikut:²³

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقْنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ
حَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya “Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”

²¹ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 138.

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 491.

²³ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, An-Naml/27:88.

Islam menghargai setiap jiwa manusia, sehingga harus dilindungi sesuai firman Allah QS. Al-Isra ayat 33:²⁴

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada waliya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Nafs atau jiwa mempunyai dua dimensi yaitu dimensi vertikal (menghubungkannya dengan ruh) dan dimensi horizontal (panca indra yang menghubungkannya dengan raga). Proses mental dan panca indra yang dimaksud adalah kehendak, imajinasi, perasaan, sensasi, serta pikiran yang berkaitan dengan salah satu dari dua spek ini. Para pemikir Islam kebanyakan tidak membedakan antara *nafs* dan ruh, bahkan keduanya ditetapkan sebagai jiwa. Di dalam tradisi psikologi dan sufisme, *nafs* sering diterjemahkan sebagai *personality, self, or level of personality development*. *Nafs* mempunyai makna yang berbeda-beda, antara lain:²⁵

- 1) *An-nafs al-kulliyāh*, yaitu jiwa yang mencakup seluruh jiwa individual. Sesuai dengan catatan amal yang terjaga dan menjadi

²⁴ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahannya* Juz 1-30, Al-Isra/111:33.

²⁵ Abdul Rohman, 'Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 49.

pelengkap ar-rūh atau akal pertama dan analog bagi psiknya Filsafat Plotinus.

- 2) *An-nafs al-ammārah bi as-sū'*, yaitu jiwa atau yang mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Seperti yang ada di dalam QS. Yūsuf ayat 53:²⁶

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

- 3) *An-nafs al-lawwāmah*, yaitu jiwa yang selalu ingin mencela dan menyalahkan apabila kita berbuat kemungkaran, seperti yang ada di dalam QS. Al-Qiyamah ayat 2:²⁷

وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

Artinya: “Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)”

- 4) *An-nafs al-muṭhma'innah*, yaitu jiwa yang selalu merasakan ketenangan dan damai karena selalu merindukan kedekatan dengan ilahi. Seperti yang ada dalam QS. Al-Fajr ayat 27-28:²⁸

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۗ

Artinya: “Hai orang yang berjiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai.”

²⁶ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahannya* Juz 1-30, Yusuf/12:53.

²⁷ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahannya* Juz 1-30, Al-Qiyamah/75:2.

²⁸ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahannya* Juz 1-30, Al-Fajr/89:27-28..

Imam al-Ghazali juga menjelaskan tentang kecenderungan pada *nafs* dan menyamakannya dengan penyakit-penyakit spiritual, seperti kemunafikan, sombong, egois, serakah, gelisah, riya, dan lainnya. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa pada hari kiamat manusia bersaksi atas *nafs* nya sendiri. QS. Al-Qiyamah ayat 14:²⁹

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

Artinya: “Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.”

Dari penjelasan diatas maka, terdapat unsur atau entitas sentral pada manusia yang berada diatas hasrat-hasrat dan nafsu-nafsu, yang akan tetap hidup setelah kematian raga, dan eksis sebagai ruh individual sehingga dapat ditanyai tentang kehidupan duniawinya. Sesungguhnya, kita akan mengalaminya dari waktu kewaktu, dan konflik antara kehendak dan nafsu.³⁰

c) Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Dalam kehidupan umat manusia, mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan suatu pernikahan. Oleh sebab itu, di dalam Islam diatur suatu ketentuan bagi laki-laki maupun perempuan

²⁹ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahannya* Juz 1-30, Al-Qiyamah/75:14.

³⁰ Abdul Rohman, 'Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019) 51.

dalam ikatan suatu pernikahan dan dalam ketetapan tersebut dilarang adanya zina karena bisa merusak eksistensi *hifdz nasl*.³¹

Maka dalam negara ini terdapat lembaga pencatatan pernikahan dan Allah SWT juga mengakui garis keturunan yang berasal dari pernikahan yang jelas dan sah dengan jalan pernikahan dan menghadiri perzinaan yang akan merusak eksistensi pemeliharaan keturunan tersebut.³² Pemeliharaan keturunan harus dijaga oleh umat manusia agar tercipta kemaslahatan umat.³³ Sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-Furqon ayat 54:³⁴

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”

d) Pemeliharaan Harta (*Hifdz Al-Māl*)

Pemeliharaan harta ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga dan dilindungi eksistensinya dalam kehidupan umat manusia. Karena harta tersebut digunakan setiap umat manusia untuk menunjang kehidupannya di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat.³⁵ Dengan terpeliharannya harta tersebut, seseorang dapat

³¹ Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 25.

³² Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Penceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 12.

³³ Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*. Terj. Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 105.

³⁴ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, Al-Furqon/62:54.

³⁵ Kuart Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 125.

memenuhi segala kebutuhannya dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Dan dengan harta juga, umat manusia dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan ketetapan agamanya.³⁶

Di dalam Islam, pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan cara bermuamalah, kewajiban mencari rezeki yang halal dan ditetapkan dalam pembagian harta dengan hukum waris yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dengan hal tersebut di atas, jika dilakukan oleh setiap umat manusia, maka akan menciptakan suatu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat dan menolak kemadharatan.³⁷ Terdapat pada QS al-Kahfi ayat 46:³⁸

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan kebijakan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”

Ketentuan mengenai harta sesuai syariat Islam yaitu harus halal dan menjaganya di jalan Allah SWT.³⁹ Sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁰

³⁶ Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), 160.

³⁷ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics Dan Finance: Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 191-192.

³⁸ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, Al-Kahfi/18:46.

³⁹ Moch. Mukri, *Paradigma Masalah Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), 117.

⁴⁰ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, Al-Baqarah/01:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
 ءالنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

e) Pemeliharaan Akal (*Hifdz 'Aql*)

Pemeliharaan akal wajib dilakukan oleh umat manusia untuk keberlangsungan kehidupannya. Hal ini juga merupakan suatu konsep yang membedakan antara manusia dan makhluk Allah SWT lainnya. Jadi wajib untuk memelihara dan melindungi akal ini dengan menjalankan segala sesuatu sesuai syariat Islam.⁴¹ Pemeliharaan dan perlindungan bagi akal manusia ini yaitu keharusan umat manusia mempunyai akal yang sehat. Maka dari itu, diperintahkan bagi setiap umat manusia untuk mencari ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akal. Dan segala hal yang dapat menghilangkan akal merupakan suatu yang dilarang oleh Allah SWT dan agamaNya. Contohnya di dalam agama islam dilarang meminum khāmar, karena hal tersebut dapat mengancam eksistensi dari *hifdz 'aql*.⁴² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Isra' ayat 70 sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Amrullah Ahmad, “Dakwah Ditengah Keragaman Masyarakat: Hakikat dan Strategi”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.15 No. 5 (2014), 27.

⁴² Usman, et al, 190.

⁴³ Kemenag, *Alqur'an dan Terjemahannya* Juz 1-30, Al-Isra'/17:70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
 عَمَّا حَقَّقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”

Menjaga dan melindungi akal dilakukan dengan cara menggunakan akal tersebut untuk hal yang positif dan menghindari hal-hal yang dapat merusaknya dan memberikan kemadharatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Untuk melindungi akal yang diciptakan oleh Allah SWT dengan cara meningkatkan kualitas akal melalui menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pemenuhan kehidupannya dan juga melakukan perbuatan baik dan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia.⁴⁴

2) *Al-Hajyyāt*

Hajyyāt adalah masalah yang memberikan kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Apabila masalah itu tidak ada atau hilang, maka akan menyulitkan kehidupan manusia dan akan memberi kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti halnya pensyari’atan rukhsah

⁴⁴ Al-Syatibi, et al, 8.

yang meringankan taklif dalam beribadah terhadap mukallaf yang menjumpai kesulitan seperti sakit atau dalam perjalanan atau musafir.

Dalam hal ini, *hajīyyāt* bisa berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat darurat. Tetapi kemaslahatan tersebut tidak sampai pada keadaan dharurat, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Seperti contoh ketika seseorang yang dalam perjalanan jauh, maka diperbolehkan mengqashar shalat yang bertujuan agar menghilangkan kesulitan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh.

3) *Al-Taḥsīniyyāt*

Taḥsīniyyāt yaitu mengambil kemaslahatan dari sesuatu yang dianggap pantas dan bersifat keutamaan serta dianggap naik menurut adat, dengan menjauhi hal-hal yang dapat menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat.

Yaitu, menjauhkan diri dari hal-hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan syari'at atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal tersebut berhubungan dengan etika dan akhlak. Contohnya adalah ketika mandi atau berwudhu disarankan untuk menggosok-gosok, ketika mengqadha shalat harus tertib yaitu mendahulukan shalat yang sesuai urutan waktunya, ketika buang hajat diusahakan tidak menghadap dan membelakangi arah qiblat, dan lain sebagainya.

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya masalah bertingkat-tingkat seperti halnya kebutuhan. Dalam tingkatan masalah. Kemaslahatan *ḍharūriyyāt* lebih didahulukan dari masalah *hajīyyāt* dan *hajīyyāt* didahulukan dari masalah *taḥsīniyyāt*. Jadi dapat dikatakan kemaslahatan yang lebih besar di dahulukan daripada kemaslahatan yang kecil. Tetapi, ada banyak hal yang masalah namun tidak terlepas dari keburukan atau mufsadat dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung masalah.⁴⁵

B. Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berbicara mengenai kekerasan tidaklah sesuatu hal yang mudah, karena kekerasan merupakan tindakan agresif yang setiap orang dapat melakukannya. Seperti tindakan memukul, meninju, menendang, menampar dan lain sebagainya, semua itu adalah contoh perbuatan kekerasan. Akan tetapi hal tersebut terkadang juga dianggap sebagai perbuatan normal dalam situasi tertentu, tetapi tindakan yang sama pada waktu dan kondisi yang berbeda juga dapat dikatakan sebuah penyimpangan.⁴⁶

Situasi di mana kekerasan dianggap sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang normal dan situasional.

⁴⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). 68.

⁴⁶ Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan* (Depok: Muslimesia, 2000), 24.

Kekerasan merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan suatu perilaku, baik yang bersifat terbuka (*over*) maupun tertutup (*cover*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defense*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.

Tindakan kekerasan menurut pandangan klasik yaitu menunjukkan pada tingkah laku yang merupakan tindakan nyata dan mempunyai beberapa akibat seperti kerusakan pada harta benda ataupun fisik, bahkan dapat mengakibatkan kematian terhadap seseorang.⁴⁷ Definisi kekerasan sangatlah luas karena membahas juga masalah perbuatan mengancam disamping suatu tindakan yang nyata. Tetapi kekerasan juga dapat dilihat dari perspektif kriminologi di mana kekerasan ini bisa saja menunjukkan pada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif ataupun tindakannya, seperti pemerkosaan dan pembunuhan.

KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jenis kejahatan atau sebuah pelanggaran yang terjadi pada manusia dan juga merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbuatan atau kejahatan yang banyak dialami oleh perempuan, yang dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikologi, seksual maupun psikis dan penelantaran, selain itu juga dapat berupa ancaman seperti ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan, perbuatan melawan hukum dalam rumah tangga.⁴⁸

⁴⁷ Romli Atmasamitha, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminolog* (Bandung: PT. Eresco, 1999), 55.

⁴⁸ *Ibid.*

Sedangkan dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan terhadap seseorang dalam hal ini terutama pada perempuan, yang mengakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk juga perbuatan mengancam untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah dalam rumah tangga yang sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dalam hal ini perempuan adalah sosok yang harus tunduk kepada suami karena pada dasarnya istri harus melayani suami, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang kurang adil di mana menempatkan perempuan atau istri pada posisi yang lemah yang mengakibatkan rasa dominan oleh suami pada sistem keluarga, hal ini sebenarnya sangat disayangkan karena sangat merugikan bagi seorang istri yang nantinya karena posisi yang lemah maka akan sering mengalami kekerasan.⁵⁰

Dalam Pasal (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 juga dijelaskan macam-macam tindakan yang dapat dikategorikan masuk kedalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

a. Kekerasan Fisik

⁴⁹ 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga'.

⁵⁰ Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 23.

1) Kekerasan Fisik Berat

Kekerasan fisik berat yaitu perbuatan kekerasan berupa menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan yang dapat mengakibatkan cedera berat, pingsan, luka berat pada tubuh, kehilangan salah satu panca indera, cacat, dan yang terberat sampai mengakibatkan kematian.

2) Kekerasan Fisik Ringan

Kekerasan fisik ringan merupakan perbuatan kekerasan berupa menampar, menjambak, mendorong, yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk kedalam perbuatan kekerasan fisik berat.

b. Kekerasan Psikis

1) Kekerasan Psikis Berat

Kekerasan psikis berat yaitu tindakan kekerasan berupa pengendalian, eksploitasi, manipulasi, kesewenangan, perendahan, penghinaan, dan lain-lain yang mengakibatkan gangguan tidur, atau ketergantungan obat, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (lumpuh atau buta), depresi, gangguan jiwa dan bunuh diri.

2) Kekerasan Psikis Ringan

Kekerasan psikis ringan yaitu tindakan kekerasan berupa pengendalian, eksploitasi, manipulasi, kesewenangan, perendahan, penghinaan, dan lain-lain yang mengakibatkan ketakutan dan

perasaan teror, rasa tidak berdaya, kepercayaan diri yang hilang, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan, dan fobia atau depresi temporer.

c. Kekerasan Seksual

1) Kekerasan Seksual Berat

Kekerasan seksual berat yaitu berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti; memaksa yang menyebabkan timbulnya rasa muak atau jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan, hubungan seksual yang berawal dari pemaksaan dan tanpa persetujuan dari korban, tindakan seksual yang menyebabkan terjadinya luka atau cedera.

2) Kekerasan Seksual Ringan

Kekerasan seksual ringan yaitu berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal.

d. Kekerasan Ekonomi

1) Kekerasan Ekonomi Berat

Kekerasan ekonomi berat yaitu tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi seperti melarang korban bekerja namun menelantarkannya dan mengambil harta benda atau merampas dana yang dilakukan secara diam-diam atau tanpa persetujuan korban.

2) Kekerasan Ekonomi Ringan

Kekerasan ekonomi ringan yaitu berupa melakukan tindakan secara sengaja di mana membuat korban menjadi bergantung dan tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Selain di atas juga terdapat istilah penelantaran rumah tangga, hal ini juga termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal (9) ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, hal ini dijelaskan sebagai berikut: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Jadi menurut Pasal diatas yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang dalam rumah tangga yang berdasarkan hukum orang tersebut adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi orang yang berada dalam keluarga tersebut.

Maka penelantaran rumah tangga ini adalah penelantaran yang dilakukan oleh suami atau istri maupun oleh orang tua terhadap anaknya. Tetapi yang dimaksud penelantaran dalam pasal tersebut bukan hanya keluarga inti saja, karena berdasarkan Pasal 2 penelantaran rumah tangga juga dapat dikatakan tindakan menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan hidupnya pada kepala keluarga.

2. Penjatuhan Pidana Yang Proporsional

Di beberapa Negara, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antar putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subyektifitas hakim dalam memutus perkara. *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang berujung kepada kesewenang-wenangan menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektivitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.

Perjalanan sejarah ide tentang pedoman pemidanaan telah diaplikasikan di beberapa Negara. Dasar dari pembenaran pembuatan ide tersebut adalah teori *proporsionate sentencing* yang berakar dari pandangan sarjana klasik Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara hukuman dengan kesalahan.⁵¹ Ajaran klasik Beccaria menjelaskan dua prinsip dasar penjatuhan pidana yaitu II (a) bahwa "*let punishment fit the crime*" yang mengarahkan pandangan bahwa pemidanaan harus mampu mencegah terjadinya kejahatan dan (b) peniadaan *discretionary power* dari hakim dalam memutus perkara karena hakim adalah corong undang-undang semata.

⁵¹ Beccaria, 'Of Crime and Punishment'. Translated by Jane Grigson, (New York: Marsilio Publisher, 1996), 47.

Akan tetapi gagasan ini mendapatkan tentangan dari beberapa pihak karena dianggap akan membatasi hakim dalam menjatuhkan pidana. Suatu pandangan yang lahir dari Mazhab Neoklasik yang melihat banyaknya faktor yang perlu diperhitungkan dalam memutuskan pemidanaan. Verri mencatat bahwa faktor-faktor kondisi fisik, psikis, lingkungan dan latar belakang sosial terpidana merupakan nilai yang dapat menambahkan atau mengurangi jumlah pidana yang dapat dijatuhkan padanya.

Oleh karenanya meskipun pandangan Beccaria untuk meniadakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam perjalanan sejarah memperoleh penolakan, akan tetapi prinsip "*let punishment fit the crime*" tetap diterima dalam arti bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan pemidanaan dalam pengertian pencegahan dan penanggulangan kejahatan, upaya rehabilitasi serta sarana perlindungan bagi masyarakat.

Teori "*desert*" banyak merupakan teori yang menggambarkan pemikiran tentang proporsionalitas dalam pemidanaan. *Desert theory* diterjemahkan sebagai "*the desert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the harmfulness and culpability) of the actor conduct*".⁵²

Pandangan ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Teori ini amat berkorelasi dengan adagium "*only the guilty alight to be punished*" atau dalam literature hukum

⁵² Andrew Von Hirsch and Andrew Asworth, "*Proportionate Sentencing: Exp/Orale Principle* ", (New York: Oxford University PressInc, 2005), 4.

pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Karenanya adalah terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah. Dan penjatuhan pidana pun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.

Desert theory mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya.

Ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada dua hal yaitu (a) nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi atau (b) pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada satu waktu tertentu. Oleh karenanya para pembuat kebijakan selayaknya dapat merekam setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat menakar jenis dan ukuran sanksi yang selayaknya diancamkan atas suatu tindak pidana tertentu. Dalam pandangan retributif klasik, ajaran *lex talionis* memperkenalkan konsep "*eye for an eye*" yang kemudian banyak dipadankan dengan *desert theory*. Akan tetapi Von Hirsch dan Andrew Asworth mencatat adanya perbedaan tujuan dari kedua teori ini dimana ide teori ini lebih kepada pertimbangan proporsionalitas penjatuhan hukuman dari pada perimbangan pembalasan yang dapat dilakukan atas suatu tindak pidana.

Pemaknaan proporsionalitas berdasarkan kepada desert theory sesungguhnya sangat berbeda antara pandangan secara teoretis dengan praktek dilapangan. Para hakim dalam membuktikan unsur kesalahan dihadapkan pada fakta-fakta yang merupakan variable-variabel yang harus diperhitungkan guna mengukur kesalahan seseorang. Setiap perkara pidana memiliki variabelnya sendiri yang berbeda dengan perkara lainnya. Oleh karenanya penjatuhan pidana menjadi begitu variatif dan makna proporsionalitas menjadi relatif.

Teori proporsionalitas dalam pemidanaan bertujuan untuk meminimalisir ketidakadilan yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan penjatuhan jenis atau besaran sanksi pidana. Dalam satu perkara tertentu barangkali hakim menilai bahwa pidana ringan yang dijatuhkannya seimbang dengan kesalahan seorang pelaku. Sementara dalam perkara lainnya baru dikatakan proporsional bila jenis pidana beratlah yang dilakukan.

Tidak adanya acuan yang dapat menjadi panduan hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan menjadi subyektifitas hakim merupakan satu-satunya ukuran. Apalagi dengan besarnya jarak antara skala maksimal dan minimal yang ditentukan undang-undang. *Abuse of power* yang dikhawatirkan terjadi akibat adanya *discretionary power* yang sedemikian akibat jaminan yang diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka.

Di Indonesia, problema terbesar dari pembedaan adalah disparitas yang begitu besar dan beragam sebagaimana telah dinyatakan terdahulu. KUHP memang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam pidana penjara misalnya, Pasal (12) KUHP menentukan skala minimal pidana penjara adalah satu hari. Bandingkan dengan jumlah maksimal pidana penjara yang ditentukan dalam berbagai Pasal dalam buku II KUHP. Rentang antara batas maksimal dan minimal yang begitu besar misalnya 1 hari sampai 15 tahun untuk pembunuhan, 1 hari sampai 5 tahun untuk pencurian, memberikan kewenangan yang luar biasa dari para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Alasan perhitungan besaran sanksi pidana yang diberikannya dalam berbagai putusan pun sulit ditemui. Karenanya subyektifitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang digunakan. Secara terbatas, proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana di Indonesia telah diupayakan dengan menggunakan strategi pembedaan seperti menentukan pidana minimal untuk beberapa jenis sanksi pidana dalam beberapa peraturan perundang undangan diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Pengadilan HAM No.26 tahun 2000 yang menentukan pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 25 tahun. Atau dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No.31 tahun 1999 menentukan sanksi pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pembedaan, serta diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan pembedaan yang menjadi landasan perhitungan besaran tersebut dari para perumusny. Meskipun

dalam kenyataannya di banyak putusan perkara pelanggaran HAM berat sanksi yang dijatuhkan bahkan dibawah skala minimal yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan.

Dalam Rancangan KUHP yang ada, para perumus memilih memberikan pedoman ppidanaan yang merupakan checking point bagi hakim yang membantunya dalam mempertimbangkan ppidanaan yang meliputi:

Pasal 55

- 1) *Dalam ppidanaan wajib dipertimbangkan:*
 - a. *kesalahan pembuat tindak pidana;*
 - b. *motif dan tujuan melakukan tindak pidana;*
 - c. *sikap batin pembuat tindak pidana;*
 - d. *apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;*
 - e. *cara melakukan tindak pidana;*
 - f. *sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;*
 - g. *riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;*
 - h. *pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;*
 - i. *pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;*
 - j. *pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau*
 - k. *pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.*
- 2) *Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana alau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*

Kata wajib dipertimbangkan menandakan bahwa hal ini tidak bersifat limitatif akan tetapi tidak dapat dikurangi. Pedoman ini dirumuskan bukan untuk menghilangkan disparitas secara mutlak tetapi disparitas yang

ada menjadi lebih beralasan.⁵³ Sebagaimana yang dipertimbangkan dalam penyusunan pedoman pemidanaan adalah bahwa tujuan perumusan pedoman ini bukan semata-mata untuk menghilangkan disparitas pemidanaan akan tetapi lebih dari itu, untuk menjenjinkan agar tujuan pemidanaan dapat diharapkan tercapai. Akan tetapi pedoman ini belum dapat terbukti efektifitasnya karena hingga saat ini Rancangan KUHP belum juga diberlakukan.

3. Penjatuhan Pidana Pada Kejahatan Jabatan Dalam KUHP

Kejahatan jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Perbedaannya dengan kejahatan biasa adalah pada subyek hukumnya. Subyek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri. Kejahatan jabatan merupakan sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Jenis tindak pidana ini harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Dalam KUHP kejahatan yang menyangkut jabatan atau yang dilakukan oleh pegawai terdapat beberapa pengaturan. Pertama, kejahatan jabatan yang diatur dalam Buku II BAB XXVIII dengan Judul Kejahatan Jabatan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP. Pasal kejahatan jabatan tersebut sebagian telah diadopsi dalam UUPTPK. Kedua, pelanggaran jabatan yang diatur dalam Buku III Bab VII dengan judul Pelanggaran

⁵³ Eva Zulfa, 'Proporsionalitas Penjatuhan Pidana', *Hukum Dan Pembangunan*, 41.2 (2011), 413-324.

Jabatan, Pasal 552 sampai dengan Pasal 569. Ketiga, Pasal 52 KUHP, pasal ini diterapkan terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Kedudukan pegawai negeri memiliki perbedaan dengan orang yang bukan sebagai pegawai negeri. Perbedaannya pada kewenangan tertentu yang diberikan oleh negara untuk pegawai negeri. Oleh karena jika pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan sarana kewenangannya maka pidananya juga berbeda. Pidana terhadap pegawai negeri yang melakukan kejahatan dengan sarana kewenangan atau jabatannya akan lebih berat dari pada pidana bagi orang yang bukan pegawai negeri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 KUHP, dimana pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum pasal yang didakwakan Seperti berikut: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Dalam konsep hukum pidana, Pasal 52 KUHP merupakan pemberatan pidana. Dasar pemberat pidana terdiri dari dasar pemberat pidana secara umum dan dasar pemberat pidana khusus. Dasar pemberat pidana umum adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP

atau tindak pidana khusus. Sedangkan dasar pemberat pidana khusus adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk tindak pidana tertentu.⁵⁴

Untuk dasar pemberat pidana umum, terdiri dari: (a) Dasar pemberat karena jabatan; (b) Dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan; (c) Dasar pemberat karena pengulangan. Pasal 52 KUHP, merupakan pemberatan pidana umum. Pengaturan Pasal 52 terdapat dalam Buku I KUHP, yang berlakunya untuk peraturan dalam KUHP itu sendiri yaitu Buku II dan Buku III, dan peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberlakuan Pasal 52 KUHP yang terdapat dalam Buku I untuk peraturan di luar KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP, yang menegaskan: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Pasal ini merupakan pasal transitior, yaitu menjembatani pemberlakuan KUHP ke dalam peraturan di luar KUHP yang mengatur penjatuhan pidana atau hukum pidana khusus.

Untuk dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP, perbuatan pelaku harus memenuhi syarat-syarat: (a) Pelaku tindak pidana harus pegawai negeri, (b) Pegawai negeri tersebut harus: (1) melanggar kewajiban yang istimewa, (2) menggunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya (alat)

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Belakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 73.

yang diperoleh karena jabatannya⁵⁵. Namun Pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kejahatan jabatan dalam Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Buku III. Hal ini karena terhadap Kejahatan Jabatan dan Pelanggaran Jabatan kualitas pelaku sebagai pegawai negeri telah diperhitungkan dalam rumusan deliknya.

Ketentuan Pasal 52 KUHP mengandung 2 kejadian, yaitu: Pertama, penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri; Kedua, penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan tindak pidana.⁵⁶ Terjadi penodaan terhadap kewajiban jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan melakukan tindak pidana dengan sarana yang melekat pada sifat pegawai negeri berdasarkan jabatannya.

Sehingga penodaan tidak hanya karena seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana, tetapi pada saat bersamaan terjadi penggunaan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban khusus yang timbul dari jabatannya, bukan kewajiban yang timbul dari sifat pegawai negeri pada umumnya.⁵⁷

⁵⁵ R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. (Bandung: Karya Nusantara. 1984), 75.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15.

⁵⁷ *Ibid*, 16.

Berdasarkan bunyi Pasal 52 KUHP dapat diuraikan unsururnya: (a) Seorang pejabat; (b) Melakukan suatu tindak pidana; (c) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; (d) Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Unsur pemberatannya yang merupakan dasar pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 adalah: (a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; (b) Menggunakan kekuasaan, kesempatan, sarana yang diberikan karena jabatannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HUKUMAN BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUBAN

Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn

A. Tentang Polres Tuban

1. Profil Polres Tuban

Polres Tuban merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Jln. Dr. Wahidin SH 873, Kabupaten Tuban yang menjadi ujung tombak untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang professional. Tercapainya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan prima kepolisian resort (Polres) Tuban merupakan harapan besar bagi segenap personil di Polres Tuban.¹

Dalam rangka mewujudkan polisi yang professional, modern dan terpercaya, Polres Tuban telah membangun zona-zona di tiga aspek pelayanan public yang bebas korupsi serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tiga aspek pelayanan public tersebut antara lain adalah:²

- a. Satuan penyelenggara administrasi SIM (SATPAS) yang merupakan satuan pelayanan penertiban SIM yang diselenggarakan oleh SATLANTAS POLRES TUBAN.

¹ <http://www.polrestuban.com/profil/>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2022

² Ibid.

- b. Sat Intelkam Polres Tuban yang merupakan satuan yang membidangi pengurusan dan pelayanan SKCK, perizinan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat di kabupaten Tuban.
- c. Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) yang memberikan pelayanan pada masyarakat terkait pelayanan penyidikan perkara secara cepat serta tanpa imbalan.

2. Visi dan Misi

Visi dari Polres Tuban adalah³ “Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Tuban guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”. Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Tuban yang Mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan public (public trust) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan konsep “Polres Besar-Polres Kuat”.
- b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Tuban yang professional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
- c. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Tuban (well motivated dan welfare);

³ <http://www.polrestuban.com/profil/>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2022

- d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif;
- e. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat;
- f. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN;
- g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- h. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- i. Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Tuban, yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;
- j. Mewujudkan Intelijen Kepolisian yang professional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

B. Hukuman Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

1. Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn

a. Duduk Perkara/Posisi Kasus

Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16:00 Wib terdakwa ingin mengambil sepeda motor Scoopy miliknya yang saat itu dipakai oleh saksi RP untuk menjemput anaknya sekolah, ketika saksi 1 sedang mampir sebentar di rumah saksi T yang beralamat di Perum Tasikmadu RT. 007 RW. Jalan Jatiraya Nomor 16 Desa Tasikmadu Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tiba-tiba terdakwa DP datang dari arah barat dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rendah sambil melihat ke arah rumah saksi T berteriak dari depan pagar berkata “ling maling, kowe ape maling opo, balikno donyaku, iku sepedahhe sopo” yang artinya: “ling maling, kamu mau maling apa, kembalikan hartaku, itu sepedanya siapa”.

Kemudian Terdakwa DP masuk ke dalam garasi rumah milik saksi T langsung mendekati saksi RP yang saat itu berada di atas sepeda motor dan langsung merebut kunci sepeda motor saksi RP hingga terjadi saling rebutan kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa DP dengan menggunakan siku tangan kanan menyikut saksi RP mengenai tangan kanan, lalu mendorongnya hingga terjatuh, lalu Terdakwa DP merobohkan sepeda motor ke arah saksi RP mengenai kaki kanan hingga memar bengkak, setelah itu saksi RP berusaha mengejar Terdakwa

sampai di jalan Raya perumahan dan masih saling merebutkan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa DP menampar saksi RP menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi RP hingga kaca mata yang dipakai saksi RP terlepas dan gagang kaca mata patah, lalu terdakwa DP mendorong saksi RP hingga terjatuh dan memar pada lutut kaki kanan, kemudian Terdakwa DP meninggalkan Saksi RP dengan mengendarai motor dan membawa kunci motor milik Saksi.⁴

Lalu kemudian setelah berselang lima menit, Terdakwa kembali ke garasi rumah saksi T dan berusaha mengempeskan ban sepeda motor dan berusaha merusak rem motor, tetapi tidak bisa akhirnya Terdakwa DP membawa motor saksi RP pergi namun dihalangi saksi dengan cara menarik baju Terdakwa DP hingga Saksi terseret keluar garasi dan sesampainya di luar pagar, saksi RP ditampar menggunakan tangan kanan mengenai pipi dan pelipis kiri hingga memar, saksi RP mencoba melawan tetapi tidak bisa, dan setelah itu Saksi Didorong hingga tersungkur di jalan dan lutut kanan Saksi memar serta berdarah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa DP terhadap saksi RP, saksi RP mengalami luka memar di bagian tangan kanan dan bengkak di bagian kaki kanan selain itu lutut kaki sebelah kanan juga mengalami luka hingga berdarah. Kemudian berdasarkan Visum et Repertum Nomot RM. 0289760, yang telah ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.

⁴ *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* <putusan.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022

F.M., yaitu Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Dr. Koesma Tuban, diperoleh data hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Seseorang berjenis kelamin perempuan, usia tiga puluh enam tahun, warna kulit kuning langsung, berat badan lima puluh tujuh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, status gizi baik.
- 2) Pada pemeriksaan luka ditemukan:
 - a) Luka memar pada dada, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung kaki kanan;
 - b) Luka lecet pada lutut kaki kanan, tungkai bawah kanan;
 - c) Radang telinga luar kiri;

Luka luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

- 3) Kelainan dan luka-luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

b. Dakwaan

Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a (kekerasan fisik) maka diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal ini didakwakan kepada terdakwa karena pada Tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16:00 WIB di Perum Tasikmadu RT. 007 RW. Jalan Jatiraya Nomor 16 Desa Tasikmadu Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk mengadilinya, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap istrinya yang menyebabkan luka. Di mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa DP menyebabkan luka dan sesuai dengan isi Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

c. Tuntutan

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Jaksa penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:⁵

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KDRT” sebagaimana diatur dalam surat dakwaan subsidair;

⁵ Ibid.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kacamata warna hitam dalam keadaan rusak; Dikembalikan kepada sdr. Rini Puspitasari Binti Suhadi;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

d. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan hakim memepertimbangkan bahwa unsur-unsur dari pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah diuraikan dalam dakwaan primer mengenai unsur setiap orang, unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik, dan unsur dalam lingkup ruma tangga, dan terhadap uraian unsur-unsur tersebut maka Majelis hakim berpendapat unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan dalam dakwaan subsider.

Selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk

memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Maka lama hukuman penjara bagi terdakwa di potong dengan masa pemeriksaan.

e. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan terdakwa DP tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan terdakwa DP tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata warna hitam dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada saksi RP;

- 8) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);⁶

Dalam putusan tersebut polisi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di jatuhkan hukuman penjara selama 1 Tahun 3 bulan yang apabila dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 seharusnya paling lama adalah 5 tahun penjara. Hal ini dikarenakan melalui pertimbangan hakim pada saat persidangan ada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu: karena perbuatan terdakwa terhadap saksi RP adalah perbuatan kekerasan fisik yang memicu timbulnya trauma terhadap saksi RP dan juga terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai Anggota Polri yang seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, tetapi menjaga keutuhan keluarga sendiri malah berantakan. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan dihadapan majelis hakim ketika persidangan berlangsung dan mengakui terus terang atas semua perbuatannya terhadap saksi RP kemudian terdakwa juga telah menyesali perbuatannya tersebut sehingga hal ini lah yang membuat hakim meringankan hukuman terdakwa.

⁶ *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022

C. Tanggapan Pihak Polres Tuban Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Tuban Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 275/Pid.sus/2021/PN Tbn

1. Sanksi Kode Etik Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun mengenai sanksi etik yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap istri dalam ruang lingkup rumah tangga berdasarkan putusan Peradilan Negeri Tuban di mana pelanggar dihukum penjara 1 tahun 3 bulan maka dalam hal ini pelaku juga akan dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau disingkat PTDH. Hal ini di sampaikan oleh PS. Kanit PPA Aiptu Narko, S.H. saat diwawancara pada 13 Mei 2022⁷ “berdasarkan Peraturan Kapolri maka seorang polisi yang melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik maka bisa jadi akan dikenakan sanksi berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, namun tentunya dengan syarat-syarat yang ada dalam peraturan Kapolri tersebut”. Hal ini terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 21 ayat 3 yang berbunyi “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: (a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;”

⁷ Aiptu Narko, S.H, *Wawancara*, PS. Kanit UPPA Polres Tuban, Jum'at, 13 Mei 2022.

Lebih lanjut Aiptu Narko juga memberikan kemungkinan hukuman kode etik terhadap polisi tersangka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu⁸:

- a. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Hal ini disampaikan Aiptu Narko pada saat wawancara. Menurut Aiptu Narko anggota polisi Polres Tuban yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban yaitu hukuman penjara 1 tahun 3 bulan maka melihat hukuman tersebut bisa jadi disanksi kode etik berupa dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi atau wilayah berbeda yang bersifat demosi, ini yang mungkin lebih kuat akan dijatuhkan kepada tersangka karena melihat hukumannya hanya 1 tahun 3 bulan penjara.

Jadi polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan dua hukuman yaitu hukuman dari pengadilan negeri dan hukuman dari kode etik. Dalam kasus ini hukuman dari pengadilan negeri yaitu berupa hukuman penjara 1 tahun 3 bulan dan hukuman kode etik

⁸ Aiptu Narko, S.H, *Wawancara*, PS. Kanit UPPA Polres Tuban, Jum'at, 13 Mei 2022.

yaitu berupa dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah berbeda yang bersifat demosi, namun hal ini masih belum pasti karena sidang KKEP belum terlaksana dikarenakan dari pihak Kepolisian Resor Tuban belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negei Tuban.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENJATUHAN PIDANA BAGI POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan PN Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn

Dalam putusan PN Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn penjatuhan pidana bagi polisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam amar putusan adalah 1 tahun dan 3 bulan. Jika melihat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ancaman penjara untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah maksimal 5 tahun. Hakim lewat pertimbangannya menyebutkan bahwa unsur “mengakibatkan jatuh sakit dan luka berat” tidak terpenuhi dan terbukti.

Tetapi apabila dilihat pertimbangan hakim dalam hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa sebagai Anggota Polri yang seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, tentunya dengan penjatuhan pidana 1 tahun 3 bulan terlalu singkat mengingat anggota polisi mempunyai tanggung jawab besar terhadap keamanan dan keharmonisan masyarakat, tetapi yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebaliknya, yaitu melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mana keluarga adalah suatu sistem terkecil dari terbentuknya masyarakat.

Padahal dalam Pasal 52 KUHP telah disebutkan diatas bahwasanya profesi Polisi merupakan salah satu profesi pegawai negeri yang apabila melakukan tindak pidana maka hukuman akan lebih berat dimana pidananya bertambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum pasal yang didakwakan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 257/Pid.sus/2021 PN Tbn dimana pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 3 bulan.

Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP antara lain: (a) Seorang pejabat; (b) Melakukan suatu tindak pidana; (c) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; (d) Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Jika melihat kasus DP yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila merujuk pada unsur huruf (a) “Seorang Pejabat” maka telah terbukti bahwasanya DP adalah anggota polisi yang merupakan seorang pejabat atau pegawai negeri, maka unsur ini terpenuhi.

Selanjutnya pada huruf (b) “melakukan suatu tindak pidana” dimana DP melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, maka perbuatan DP telah memenuhi unsur “melakukan Tindak Pidana”.

Dalam huruf (c) “Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya” pada saat pelaku DP melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak sedang bertugas dalam tugas kewajiban khusus jadi dalam unsur ini tidak terpenuhi.

Sedangkan pada huruf (d) “Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya” pada kasus ini pelaku DP menggunakan kesempatan jabatannya untuk meminta kembali semua harta dari istrinya untuk di kembalikan kepadanya, pelaku juga menggunakan alasan bahwa dirinya adalah seorang polisi untuk berselingkuh yang mengakibatkan hubungan rumah tangganya menjadi berantakan.

Hal ini harusnya mnejadi pemberat dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim terhadap pelaku DP, karena memenuhi 3 unsur diatas.

Jika dilihat dari kasus tersebut, maka hal tersebut jelas bisa menimbulkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, Karena jika dilihat dari kasus diatas polisi sudah melakukan penyelewengan tugas, jabatan dan kewenangannya. Dimana seharusnya merekalah yang memberi contoh dan panutan yang baik serta ikut terjun langsung kedalam kegiatan untuk memberantas kekerasan.

Memang tujuan dari ppidanaan bukan merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, namun hal ini tidak dapat dijadikan patokan, apabila seorang penegak hukum melakukan pelanggaran seharusnya dapat dihukum dengan hukuman

yang lebih berat karena seorang penegak hukum adalah sebagai kiblat bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, maka harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi Polisi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan PN Tuban Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn

Dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Sebab tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membina rumah tangga yang aman, tentram, dan damai di mana pernikahan adalah ibadah seumur hidup yang harus menjaga tujuan-tujuan shari'ah. kekerasan sendiri dalam hukum Islam sering disebut dengan kejahatan terhadap jiwa (nyawa) atau badan seseorang di mana hukuman dalam hukum pidana Islam adalah Ta'zir.

Dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa telah termaktub pada Pasal 6 yaitu “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Menurut pandangan hukum pidana Islam seorang suami yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk perbuatan atau kejahatan yang dilarang oleh syariat karena hal tersebut dapat menyebabkan kemudharatan dan mengancam keselamatan istri, oleh sebab itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 275/Pid.sus/2021/PN Tbn terdakwa Polisi pelaku kekerasan terhadap istrinya dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan, hal ini dikarenakan berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas seluruh perbuatannya, serta terdakwa menyesali perbuatannya. Selain itu, yang menjadi pertimbangan Hakim selanjutnya adalah tidak terpenuhinya unsur “mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat” maka ancaman hukuman yang awalnya penjara 5 Tahun atau denda 15.000.000 dalam amar putusan menjadi hanya 1 tahun 3 bulan.

Padahal bisa saja Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lebih dari 1 Tahun 3 Bulan mengingat pelaku adalah seorang anggota polisi yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram, namun yang dilakukan sebaliknya.

Perbuatan yang dilakukan oleh DP menunjukkan bahwa pelaku melakukan pelanggaran hukum, sehingga pelaku dapat menerima hukuman pidana. Hukum pidana dalam penerapan hukuman lebih mengutamakan rasa keadilan, pernyataan ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang dalam ruang lingkup keluarga maka wajib untuk dikenai hukuman, karena perbuatan pelaku melanggar hukum *syara'* dan harus bertanggung jawab agar tujuan dari hukum dalam menciptakan kemaslahatan dapat tercapai.

Apabila dilihat dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* perbuatan DP yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah melanggar

konsep menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, di mana seorang polisi seharusnya mengayomi, menjaga, dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat justru tidak dapat menjalankan kewajiban dan tugasnya tersebut dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya yang mana masih dalam lingkup keluarga, padahal keluarga adalah susunan kelompok masyarakat, rumah tangga adalah suatu unit terkecil yang juga merupakan pondasi atau dasar dalam mewujudkan terbentuknya suatu negara. Upaya Al-Syatibi untuk menjaga jiwa dalam konsepnya adalah mengikuti atau mentaati semua perintah dan larangan dalam hukum Islam karena syariat di turunkan memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia.

Dari uraian diatas maka dapat diambil pemahaman bahwa putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DP adalah selaras dengan jarimah atau hukum pidana Islam yaitu memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada manusia, kemaslahatan dan kepentingan manusia, memelihara rasa aman, menjauhkan dari kemaksiatan, menjauhkan dari kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu dapat dikatakan rumusan tindak pidananya sejalan dengan konsep jarimah dalam menjaga jiwa, bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan fisik atau tindak pidana kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia di mana penjatuhan pidananya yaitu penjara atau denda sementara hukuman dalam pidana Islam adalah takzir.

Jika dilihat dari pendapatnya Al-Syatibi maka takzir sudah jelas konsepnya dalam hukum pidana Islam di mana, hukuman yang belum

ditentukan oleh syara dan ditetapkan oleh pemerintah. Maka apabila takzir tersebut dilaksanakan maka akan menjamin kelangsungan hidup manusia. Maka konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga jiwa (*ḥifdz an-nafs*) telah terpenuhi dengan adanya hukuman penjara dan sanksi kode etik bagi polisi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan dan analisis yang sudah di jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah meyakinkan telah melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 44 ayat 2 walaupun terdapat 1 unsur yang belum terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan hakim maka penjara selama 1 tahun 3 bulan seharusnya masih kurang lama mengingat dalam Pasal 52 hukuman untuk seorang pejabat negara akan ditambah sepertiga karena pelaku adalah anggota polisi dimana mempunyai tanggung jawab besar dalam hal keamanan masyarakat, hal ini harusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional.
2. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* hukuman penjara dan kode etik adalah sama dengan konsep takzir dan hukum Pidana Islam dimana menurut As-Syatibi apabila hukuman takzir sudah berjalan maka keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga yang sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tingkatan menjaga jiwa (*ḥifdz an-nafs*).

B. Saran

Atas usaha penulis dalam memaparkan penelitian di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran terhadap lembaga Kepolisian yang ada di Indonesia secara tidak langsung telah mengikuti pola yang sesuai dengan ajaran Islam dalam melakukan tupoksinya yakni sebagai fungsi preventif dan represif yang merupakan amanah yang dianugerahkan oleh Negara. Oleh karena itu diharapkan untuk selalu menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan tidak pandang bulu, entah itu pejabat, ulama, keluarga, sahabat, apabila mereka bersalah harus tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku dan menegakkan asas *equality before the law*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, 'Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019)
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Al-Mudhkhal Ila Al-Syari'ah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Al-Ardan: Dar al-Nafais)
- Al-Fauzan, Abdul Azizi, *Fikih Sosial (Tuntunan & Etika Hidup Bermasyarakat)* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2007)
- Al-Imam-Asy-Syafi'i, Al-Umm (Kitab Induk) Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie)*
- Al-Qathtan, Manna, *Tarikh Tasyri' Al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi* (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi, 1992)
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqad Fi Ushulal-Syari'ah*, Juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah. Jilid II* (Isdarat: al-Mamlakat al-'Aroyyat Assa'udiyyat)
- Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Amrullah Ahmad, et al., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan* (Solo: Tiga Serangkai, 2007)
- Andrew Von Hirsch and Andrew Asworth, "Proportionate Sentencing: Exp/Orale Principle", (New York: Oxford University PressInc, 2005),*
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Atmasamitha, Romli, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminolog* (Bandung: PT. Eresco,

1999)

Beccaria, *'Of Crime and Punishment'*. Translated by Jane Grigson, (New York: Marsilio Publisher, 1996),

Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)

Daghfaq, Yusuf Abdullah, *Wanita Bersiaplah Ke Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<putusan.mahkamahagung.go.id>

Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995)

Elmina, Aroma, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2003)

Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Penceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019)

Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016)

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat Dan Abdul Haris Bin Wahid (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2010)

Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah as Philosophy Of Islamic Law a System Approach* (London: Washington, 2008)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990)

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Ringkasan Asbabun Nuzul Jalaluddin As-Suyuthi, Dan Ringkasan Hadits Bukhari Muslim* (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2010)

Kris H Timotius, *Pengantar Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017)

Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

Martha, Aroma Elmina, *"Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di*

- Indonesia Dan Malaysia*” (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2012)
- Masjfuk, Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: Haji Masagung, 1987)
- Moch. Mukri, *Paradigma Masalah Dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011)
- Monasa, Khairinur, ‘Maqashid Larangan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Fikih)’, *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017) <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/604/>>
- Muslim, ‘Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam’, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5.1 (2019)
- Mustofa, Muhammad, *Prevensi Masalah Kekerasan* (Depok: Muslimesia, 2000)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003*
- Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012*
- Putri, Chintya, ‘Pelanggaran Etika Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)
- Qardhawi, Yusuf, *Madkhal Li Dirasah Al-Sbyari’ah Al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah)
- , *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia, Cet. 1* (Bandung: Pustaka Mizan, 2003)
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Juz 1-30* (Surabaya: Mekara Surabaya, 2002)
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur’an & Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Sarwan, Abi, ‘Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang’ (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015)
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Soeroso, Moerti Hadiarti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012)
- Ulfa, Ellistya Hayati, 'Pelanggaran Etika Kepribadian Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Di Polsek Rangsang Kepulauan Meranti Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)', *SELL Journal* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)
- Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective. Terj. Ikhwan Abidin B* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga'
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/8e6an>>
- Usman, Veithzal Rivai dan Antoni Nizar, *Islamic Economics Dan Finance: Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Watch, Kelompok Kerja Convention, *Hak Azasi Perempuan (Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Wawancara Dengan Pihak UPPA Polres Tuban Bersama Aiptu Narko, S.H.*
- '[www.Polrestuban.Com](http://www.polrestuban.com)'
- Yakin, M A, 'Analisis Maqâsid Al Shari'ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019) <<http://digilib.uinsby.ac.id/35653/>>
- Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam Al-Muqayyis Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)
- Zulfa, Eva, 'Proporsionalitas Penjatuhan Pidana', *Hukum Dan Pembangunan*, 41.2 (2011)